

## PEMROV BANTEN BAKAL ADAKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN



*Ilustrasi: www.motorplus-online.com*

Kabar gembira bagi para pengendara motor yang hendak membayar pajaknya. Pasalnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten bakal mengadakan program Penghapusan Sanksi Administratif atau Denda PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) Tahunan, BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) Mutasi Masuk dari Luar Daerah, Mutasi Dalam Daerah dan Penghapusan Tarif Progresif di wilayah Provinsi Banten. Program ini bakal berlaku mulai 1 April sampai 31 Agustus 2020.

“Saya telah menandatangani dan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif atau Denda PKB Tahunan, BBNKB Mutasi Masuk dari Luar Daerah, Mutasi Dalam Daerah dan Penghapusan Tarif Progresif di wilayah Provinsi Banten,” ujar Gubernur Banten, Wahidin Halim lewat akun sosial media resminya, Rabu (1/4/2020).

“Semua upaya akan kita lakukan agar PAD Provinsi Banten tetap dalam kondisi baik. Salah satunya melalui penerimaan PAD dari penerimaan Pajak Daerah yang merupakan salah satu sumber utama PAD Banten,” katanya.

“Semoga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat, karena ini waktunya cukup lama. Saya harap bisa turut meringankan beban masyarakat Banten berkaitan pula dengan kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai Keputusan Gubernur Nomor

443/Kep.114-Huk/2020 tentang Penetapan KLB Covid-19 di Wilayah Provinsi Banten,” imbuhnya.

**Sumber Berita:**

www.bantennews.co.id, Pemprov Banten Bakal Adakan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan, 2 April 2020;

**Catatan:**

Peraturan yang mengatur mengenai penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan di Provinsi Banten adalah Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 12 Tahun 2020 Penghapusan Sanksi Administratif atau Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk dari Luar Daerah, Mutasi dalam Daerah dan Penghapusan Tarif Progresif.

Penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan tersebut meliputi sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan penghapusan tarif progresif, yaitu tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik<sup>1</sup>.

Penghapusan sanksi administratif atau denda PKB berlaku terhadap wajib pajak yang belum membayar PKB Tahunan diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah denda yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah berupa denda PKB kepada<sup>2</sup>:

- a. wajib pajak yang melaksanakan pembayaran PKB lewat dari tanggal jatuh tempo; dan
- b. wajib pajak yang melakukan pembayaran PKB mutasi masuk melewati batas waktu fiskal.

Penghapusan BBNKB mutasi masuk dari luar Daerah dan mutasi dalam Daerah berlaku terhadap Wajib Pajak yang belum membayar, diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran ganti kepemilikan kendaraan bermotor atas nama pribadi dan/atau

---

1 Pasal 1 angka 18 Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 12 Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif atau Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk dari Luar Daerah, Mutasi dalam Daerah dan Penghapusan Tarif Progresif.

2 Pasal 2 dan 3 Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 12 Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif atau Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk dari Luar Daerah, Mutasi dalam Daerah dan Penghapusan Tarif Progresif.

perusahaan/badan usaha yang selama ini belum didaftarkan kepemilikannya berupa pokok dan denda<sup>3</sup>. Sedangkan penghapusan Tarif Progresif.diberikan kepada setiap orang pribadi yang memiliki Kendaraan Bermotor pribadi untuk kepemilikan kedua dan seterusnya<sup>4</sup>. Tarif secara progresif dikenakan berdasarkan: (a) nama dan alamat yang sama; (b) tanggal penyerahan kepemilikan; dan (c) saat kendaraan bermotor didaftarkan sesuai dengan faktur pembelian dengan besaran tarif progresif, sebagai berikut:

- a. kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen);
- b. kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
- c. kepemilikan keempat sebesar 3% (tiga persen); dan
- d. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen)<sup>5</sup>.

Penghapusan sanksi administratif atau denda PKB, BBNKB mutasi masuk dari luar Daerah dan mutasi dalam Daerah, dan Tarif Progresif diberlakukan selama 5 (lima) bulan dihitung sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020 yang diselenggarakan pada UPTD.PPD BAPENDA dan Sentra Pelayanan Masyarakat<sup>6</sup>.

---

3 Pasal 4 Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 12 Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif atau Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk dari Luar Daerah, Mutasi dalam Daerah dan Penghapusan Tarif Progresif.

4 Pasal 6 Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 12 Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif atau Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk dari Luar Daerah, Mutasi dalam Daerah dan Penghapusan Tarif Progresif.

5 Pasal 5 Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 12 Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif atau Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk dari Luar Daerah, Mutasi dalam Daerah dan Penghapusan Tarif Progresif.

6 Pasal 7 s.d. 9 Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 12 Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif atau Denda Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk dari Luar Daerah, Mutasi dalam Daerah dan Penghapusan Tarif Progresif.